



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : SIDANG KOMISI	
Kode : 016/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016 No. Revisi : 01
Area : PRODI DOKTOR ILMU TEKNIK	

1. Tujuan

Sidang komisi bertujuan agar dalam proses bimbingan mahasiswa program doktor dalam kegiatan : (1) penyusunan proposal disertasi, (2) penelitian dan penulisan disertasi, serta (3) penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional dapat berjalan efektif dan melalui sidang komisi ini Ketua Promotor bersama ko-promotor (Tim Pembimbing) dapat duduk satu meja mendiskusikan tugas-tugas mahasiswa tersebut sehingga terjadi kesamaan persepsi antara sesama pembimbing dan mahasiswa.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan sidang komisi dalam rangka bimbingan proposal disertasi, pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi, dan penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional serta menguraikan kriteria pengakuan sidang komisi pada program studi Doktor Ilmu Teknik Program Pascasarjana Unsyiah.

3. Definisi

Sidang komisi ialah sidang/rapat atau pertemuan untuk mendiskusikan /membahas : (1) Proposal Disertasi, atau (2) Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Disertasi, atau (3) Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Internasional mahasiswa program doktor yang diadakan dan dihadiri oleh semua anggota Tim Promotor/Komisi Pembimbing yang tercatat dan diketahui oleh Program Studi.

4. Referensi

- 1) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 2) SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 4) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 6) Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana Unsyiah.
- 7) Buku Panduan Akademik Program Doktor Ilmu Teknik Program Pascasarjana Unsyiah.

5. Sarana Administrasi Sidang Komisi

- 1) Formulir Pengajuan (Usul) Sidang Komisi.
- 2) Daftar Hadir Tim Promotor/Pembimbing.
- 3) Lembar Resume hasil Sidang Komisi.
- 4) Berita Acara Pelaksanaan Sidang Komisi.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : SIDANG KOMISI	
Kode : 016/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016 No. Revisi : 01
Area : PRODI DOKTOR ILMU TEKNIK	

6. Prosedur dan Mekanisme

a) Prasyarat Sidang Komisi

- 1) Sidang dilaksanakan terhadap mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang bersangkutan (bukti pembayaran SPP).
- 2) Kegiatan yang dibahas/didiskusikan dalam Sidang Komisi merupakan tugas yang diprogramkan oleh mahasiswa yang tercatat dalam KRS
- 3) Sidang komisi melibatkan Ketua Promotor dan dua (dua) orang ko-promotor, mahasiswa bimbingannya yang dapat dilibatkan langsung dalam sidang komisi.
- 4) Yang bertindak selaku Ketua Sidang/Pimpinan Rapat Ketua Promotor.
- 5) Sidang komisi dianggap TIDAK SAH (tidak diakui) jika tidak dihadiri oleh Ketua Promotor dan 2 orang Ko-promotor.
- 6) Sidang komisi tidak memiliki bobot sks, tetapi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SOP.

b) Mekanisme dan Kriteria

- 1) Sidang komisi merupakan bagian dari proses bimbingan proposal disertasi, penelitian dan penulisan disertasi serta penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional.
- 2) Sidang komisi ini dilaksanakan atas usulan/inisiatif Ketua Promotor dengan menggunakan waktu pertemuan antara 1,5 hingga 2 jam.
- 3) Sidang komisi dapat dilaksanakan 2-4 kali untuk satu kegiatan bimbingan, namun kegiatan/sidang komisi yang didanai oleh Prodi hanya 7 kegiatan /sidang komisi, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bimbingan Proposal Disertasi (2 kali), yaitu saat bimbingan awal (penyusunan proposal) dan menjelang seminar proposal disertasi.
 - b. Bimbingan Pelaksanaan Penelitian (1 kali), yaitu menjelang/saat monitoring perkembangan penelitian atau setelah evaluasi akhir kegiatan penelitian
 - c. Penulisan Disertasi (2 kali), yaitu saat konsultasi draft disertasi, dan menjelang sidang tertutup (finalisasi naskah disertasi).
 - d. Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi di Jurnal Internasional (2 kali), yaitu mendiskusikan naskah/artikel publikasi pertama dan mendiskusikan naskah/artikel publikasi kedua.
- 4) Sidang Komisi antara Tim Promotor dapat saja dilaksanakan atau ditambah melebihi maksimal, namun sidang ini dilaporkan menjadi bagian dari kegiatan konsultasi/bimbingan tersendiri.

c) Pelaksanaan Sidang Komisi



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : SIDANG KOMISI	
Kode : 016/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : PRODI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi : 01

- 1) Ketua Promotor/Mahasiswa melaporkan rencana sidang komisi ke Administrasi Akademik Prodi dan mengisi form pengajuan sidang komisi.
- 2) Prodi/Bagian Administrasi Akademik memberikan form daftar hadir sidang komisi, form resume hasil sidang komisi, dan form berita acara sidang komisi.
- 3) Tim Promotor/Pembimbing menetapkan jadwal sidang dan menyampaikan secara lisan/tulisan kepada mahasiswa.
- 4) Mahasiswa menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan (seperti proposal disertasi, draft disertasi, data penelitian, naskah artikel, dan sebagainya) untuk dibahas atau didiskusikan oleh Tim Promotor dalam sidang komisi sesuai dengan permintaan atau pengarahan ketua Promotor.
- 5) Sebelum sidang, bahan-bahan yang diminta oleh Ketua Promotor sudah diberikan kepada semua Tim pembimbing.
- 6) Pada hari yang dijanjikan Tim Pembimbing melaksanakan sidang/rapat, dan sidang dipimpin oleh Ketua Promotor.
- 7) Mahasiswa dapat diikutikan dalam sidang atau menunggu di luar sidang.
- 8) Tim pembimbing wajib mengisi hasil telaah/diskusi dan daftar hadir sidang.
- 9) Ketua Promotor/Ketua Pembimbing mencatat semua hasil diskusi dan melaporkan dalam bentuk resume hasil sidang, kemudian mengisi form berita acara pelaksanaan sidang komisi.
- 10) Daftar hadir sidang, resume hasil sidang, dan berita acara sidang diserahkan ke Program Studi untuk disahkan dan diarsipkan. Jika diperlukan, berkas-berkas ini dapat difotocopy untuk diberikan kepada mahasiswa dan arsip bagi masing-masing pembimbing.

Berkas-berkas tersebut, oleh Prodi selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti fisik untuk pengusulan honorarium kegiatan.